

Tinjauan Kualifikasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMEN PAN No. 45 Tahun 2013

Abdur Rahim ^{1*}; Nisaul Fatona ²; Naufal Ghaly Rozani ³; Budi Santoso ⁴; Sukamsi ⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, Indramayu, Indonesia; fatonahnisaul@gmail.com

*Correspondence : fatonahnisaul@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kualifikasi jabatan fungsional analisis kebijakan pemerintah daerah berdasarkan Permen PAN No.45 Tahun 2013. Analisis kebijakan merupakan studi sosiologi terapan dengan tujuan untuk membuat kebijakan. Melakukan analisis adalah hal yang wajib untuk menentukan isi kebijakan, yang mencakup data tentang masalah yang akan dipecahkan dan konsekuensi potensial dari kebijakan yang diberlakukan. Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dirancang oleh lembaga atau pejabat pemerintahan. Ada beberapa jenis kebijakan yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur, yang pertama, kebijakan yang bersifat mengatur (regulatif). Undang-undang adalah peraturan Negara tingkat makro yang harus dipatuhi secara ketat dan secara eksklusif hanya pemerintah dapat merumuskannya. Yang kedua, kebijakan pengalokasian (alokatif), yaitu kebijakan yang meratakan sumber daya seperti uang, bangunan atau infrastruktur. Ketiga, Kebijakan Distributif yang bersifat mendistribusikan. Analisis Kebijakan Publik akan sangat membantu dalam menghindari kebijakan yang hanya mengandalkan faktor keterbatasan atau kekuasaan. Analisis kebijakan dapat menjadi antisipasi untuk mengurangi kegagalan eksekusi dengan memberikan informasi dan alasan yang lebih lengkap dan dapat diterima secara umum.

ABSTRACT

This research examines the Qualifications of Functional Position of Local Government Policy Analyst Based on Permen PAN No.45 of 2013. Policy analysis is an applied sociological study with the aim of making policies. Conducting analysis is mandatory to determine the content of the policy, which includes data on the problems to be solved and the potential consequences of the policies enacted. Public policy is a series of interconnected choices designed by government agencies or officials. There are several types of policies that can be found in various literatures, the first, regulative policies. Laws are macro-level State regulations that must be strictly obeyed and exclusively only the government can formulate them. Second, allocative policies, which are policies that distribute resources such as money, buildings or infrastructure. Third, Distributive Policy which is distributive. Public Policy Analysis will be very helpful in avoiding policies that only rely on limitations or power factors. Policy analysis can be an anticipation to reduce execution failure by providing more complete and generally acceptable information and reasons.

Kata kunci

*Jabatan Analisis Kebijakan,
PERMEN PAN*

Keywords

*Policy Analyst, Position,
PERMEN PAN*

Pendahuluan

Profesi analis kebijakan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengkajian dan penelaahan kebijakan dalam sebuah lembaga pusat dan daerah. Kajian dan Analisis Kebijakan merupakan berfungsi untuk meninjau dan menganalisis kebijakan untuk mencapai tujuan dan/atau memecahkan masalah sosial melalui penerapan prinsip keahlian, tanggung jawab, konsistensi dan keteguhan, maksimal (efisien), serta berdaya guna (efektif) (Soviyanti, 2019).

Perlunya penetapan jabatan fungsional analisis kebijakan untuk mengembangkan keahlian Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika melaksanakan tugasnya pada bidang kajian dan analisis kebijakan publik sebagai media untuk meningkatkan kinerja organisasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Nilai Kredit dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan kualitas dan permintaan dan harus diubah. Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada huruf a dan b (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, 2018).

Kebijakan publik adalah rangkaian ketentuan yang saling terkait yang diambil oleh organisasi dan perwakilan pemerintah, termasuk yang tidak mengambil tindakan apa pun. Banyak jenis kebijakan biasanya dapat ditemukan dalam literatur yang berbeda, yaitu: Pertama, Kebijakan yang bersifat mengatur (regulatif). Undang-undang merupakan peraturan negara pada kedudukan besar yang mempunyai keabsahan untuk ditaati, hanya pemerintah yang bisa membuatnya. Kedua, kebijakan pengalokasian (alokatif), yaitu kebijakan yang pemeratakan sumber daya, seperti uang, sarana dan prasarana. Ketiga, kebijakan distributif yang bersifat menyalurkan, misalnya Kementerian Perdagangan memiliki peran membuat program mengenai perdagangan, menangani penyaluran barang, sampai keputusan harga BBM. Keempat, kebijakan redistributif, kebijakan yang dipakai untuk mengatasi kesenjangan masyarakat dalam bidang sosial maupun ekonomi, seperti Kebijakan Pajak Progresif, Program Reformasi Agraria, dan lainnya. Kelima, kebijakan manajerial yang berusaha menyediakan pembangunan institusi, misalnya rencana Lembaga Administrasi Negara membuat kebijakan pembangunan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang bertujuan untuk membenahi kualitas SDM Analis Kebijakan (Anggara, 2014).

Jabatan fungsional di era simplifikasi birokrasi menjadi salah satu jabatan fungsional yang cukup banyak disukai disamping jabatan fungsional Peneliti dan Perencana. Jabatan fungsional "Analis Kebijakan" sudah banyak disetarakan dengan jabatan administrasi di Kementerian dan Lembaga. Belum lagi yang menjadi Analis

Kebijakan melalui jalur inpassing, hal ini memungkinkan penyetaraan jabatan administrasi di tingkat pemerintah daerah akan beralih atau disetarakan dengan jabatan fungsional Analisis Kebijakan. Memang jabatan fungsional Analisis Kebijakan memiliki pilihan pengembangan karir yang sangat fleksibel dan bisa "tinggal" dimana saja (Sahid et al., 2021).

Jabatan fungsional merupakan penggerak utama jalannya birokrasi di era fungsional saat ini, sehingga tetap sejalan dengan jabatan struktural yang semakin "ramping". Peran untuk menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas tinggi dan berbasis fakta, tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh semakin banyaknya pejabat fungsional analisis kebijakan (evidence). Menyadari kenyataan bahwa masih banyak Analisis Kebijakan di era fungsional saat ini yang kompetensinya masih di bawah standar dan yang memahami tanggung jawab inti dari jabatan Analisis Kebijakan menjadi penting. Jabatan fungsional analisis kebijakan yang relatif baru di pemerintah daerah berpotensi untuk banyak diminati.

Di Indonesia, kualitas kebijakan publik sangat rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya inisiatif kebijakan yang gagal memenuhi harapan rakyat dan harus dibatalkan oleh pemerintah pusat atau Mahkamah Konstitusi. Dilansir dari (Jabar.bpk, 2017) 13.000 kebijakan dalam bentuk peraturan daerah (Perda), pemerintah pusat menolak sekitar 3.143 Perda karena bertentangan dengan UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Banyak Perda yang tidak disetujui karena tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat seperti menghambat kebhinekaan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara, lalu perda yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi antara lain memperpanjang jalur birokrasi sehingga menghambat proses perizinan dan menghambat kemudahan berusaha. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2002 sampai 2009 ada pembatalan 3.143 Perda oleh pemerintah pusat, diantaranya Provinsi Aceh 65 Perda dibatalkan, Sumatera Utara sebanyak 133 Perda dibatalkan, pembatalan 60 Perda untuk Sumatera Barat, 30 Perda untuk Provinsi Riau, 36 Perda untuk Provinsi Banten, 2 Perda untuk Provinsi DKI Jakarta, serta beberapa Perda di provinsi lainnya. Sementara untuk beberapa Kabupaten/Kota, sepanjang 2002 sampai 2009 jumlah Perda yang dibatalkan Kemendagri antara lain; Kabupaten Maluku Tengah 21 Perda, Kota Ambon 8 Perda, Maluku Tenggara 2 Perda, dan Maluku Tenggara Barat sebanyak 24 Perda (Dayanto, 2016).

Sementara itu, 807 undang-undang yang ditetapkan sebagai kebijakan publik antara tahun 2003 dan 2013 akan diuji secara yudisial. Dari 807 undang-undang tersebut, 127 undang-undang memenuhi syarat untuk diuji secara yudisial (Hafil, 2011). Analisis kebijakan yang mulai maju di Pemerintah Daerah memiliki peran dalam membantu penyelesaian tantangan kebijakan, memberikan umpan balik tentang berbagai pilihan kebijakan dan risikonya, serta mengidentifikasi isu-isu publik yang menjadi agenda kebijakan Pemerintah Daerah. Isu-isu kebijakan global menjadi semakin rumit, ambigu, dan tunduk pada laju perkembangan teknologi yang

mencengangkan. Untuk mengelola proses mulai dari penyusunan agenda, pengembangan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan publik, diperlukan sumber daya yang kompeten karena kompleksitas isu-isu yang muncul dalam proses kebijakan publik. Dengan keluarnya Permen PAN RB Nomor 45 Tahun 2013 Jabatan Fungsional analis kebijakan memiliki ruang lingkup tugas tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Tujuan penulisan untuk memahami mengenai kualifikasi jabatan fungsional analis kebijakan pemerintah daerah menurut permen pan no. 45 tahun 2013.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif merupakan penelitian yang menceritakan dan menggambarkan fakta-fakta yang ada (Zed, 2004). Data yang terkumpul digunakan sebagai titik awal untuk analisis sistematis yang akan membantu pembahasan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi analisis kritis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan solusi melalui Permen PAN No. 45 Tahun 2013 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Daerah.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kebijakan

James Anderson menerangkan bahwa kebijakan publik itu ialah *“Purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (langkah tindakan yang disengaja yang dibuat oleh seorang aktor dalam menanggapi masalah atau situasi saat ini) (Karmanis & Karjono, 2020).


Penelitian sosial terapan dengan fokus pembuatan kebijakan dikenal sebagai analisis kebijakan. Untuk menentukan substansi kebijakan, yang mencakup rincian tentang isu-isu yang akan diselesaikan dan efek potensial dari implementasinya, diperlukan analisis (Wahab, 2021).

Analisis kebijakan publik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi pusat dan daerah, sesuai dengan Permenpan Nomor 45 Tahun 2013. Seorang analis kebijakan publik seharusnya mampu menciptakan kebijakan yang dapat mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan melalui penelitian dan analisis yang dilakukannya. Oleh karena itu, untuk dapat bekerja sebagai analis kebijakan publik, seorang PNS harus memiliki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) (Soviyanti, 2019).

Ada lima langkah yang membentuk aplikasi sistematis dari analisis kebijakan. Yang pertama adalah perumusan masalah, yang menghasilkan rincian tentang keadaan yang mengarah pada isu-isu kebijakan yang membantu para pengambil keputusan membuat agenda untuk bertindak (*agenda setting*). Kedua, Peramalan

adalah proses memperkirakan efek jangka panjang dari berbagai opsi kebijakan. Langkah kedua ini bisa digunakan bagi pembuat ketentuan dalam menyusun rencana kebijakan. Ketiga, rekomendasi yaitu menjelaskan informasi tentang nilai relatif dari hasil potensial dari suatu solusi. Hal ini digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk mengadopsi salah satu solusi kebijakan yang disarankan. Keempat pemantauan, yaitu melihat Informasi mengenai efek terkini dan hasil informasi kebijakan dari pemantauan tersebut bersifat historis. Dalam situasi ini, para pejabat dapat mempraktikkan beberapa opsi kebijakan yang berbeda. Kelima evaluasi, atau pengetahuan mengenai nilai atau penggunaan hasil dari penanganan atau penyelesaian suatu masalah (Ali, 2017). Pada bagian akhir ini, para pengambil keputusan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan. Interaksi antara kelima metode analisis kebijakan dan para pengambil keputusan yang memberikan informasi kebijakan, dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 1. Hubungan Antara Policy Maker dengan Analisis Kebijakan dalam menghasilkan informasi kebijakan



Sumber: diadaptasi dari (WN, 2004)

Menurut gambar di atas, analisis kebijakan adalah penggunaan berbagai teknik penelitian oleh seseorang atau sekelompok analis kebijakan dengan tujuan mengumpulkan data, mengolahnya menjadi informasi yang relevan dengan kebijakan, dan menggunakan informasi tersebut untuk membantu mengorganisasikan masalah publik yang menantang (masalah kebijakan yang terstruktur dengan baik) agar lebih sederhana untuk dirumuskan dan dipilih dari berbagai pilihan kebijakan.

Terbentuknya fungsi analis kebijakan merupakan salah satu dampak signifikan dari penerapan pendekatan rasional dalam seluruh proses analisis kebijakan. Seorang analis kebijakan bertugas mengevaluasi kualitas suatu kebijakan meskipun mereka tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan. Hal ini dimungkinkan

karena tugas seorang analis kebijakan adalah menghasilkan, mengevaluasi secara kritis, dan mengkomunikasikan informasi kebijakan yang berkaitan kepada para pembuat kebijakan. Memorandum kebijakan, makalah isu kebijakan, ringkasan eksekutif, lampiran-lampiran, dan siaran pers hanyalah beberapa contoh media yang digunakan oleh analis kebijakan untuk menyebarluaskan informasi kebijakan yang penting (Dunn, 2004).

2. Penerapan Analisis Kebijakan

Fungsi analis kebijakan dalam mendefinisikan agenda kebijakan publik diawali dengan identifikasi masalah, studi tentang elemen-elemen yang mempengaruhi dan menghasilkan masalah, peningkatan kesadaran publik, dan masuknya masalah publik ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Dalam institusi pemerintah, para pelaku terlibat sepanjang proses analisis kebijakan. Menurut Anderson (1979) dan Kay (2006) bahwa kebijakan merupakan hasil dari kolaborasi beberapa pemegang kebijakan di lembaga pemerintah, maka penting untuk memahami kedudukan dan peran analis kebijakan di dalam proses penelaahan kebijakan tersebut.

Selain itu, seorang Analis Kebijakan berpartisipasi dalam proses pengembangan kebijakan dengan mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, menghasilkan rekomendasi kebijakan, dan membantu merencanakan pelaksanaan kebijakan. Analis kebijakan mengevaluasi suatu kebijakan dengan melihat pelaksanaannya pada tahap implementasi kebijakan. Analis kebijakan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dampak kebijakan (*Policy Outcome*) atau kemampuan kebijakan yang dilaksanakan pada tahap penilaian kebijakan (Widodo, 2021).

Menurut Quade (Kumorotomo et al., 2013), pekerjaan seorang analis kebijakan mencakup berbagai tugas, mulai dari identifikasi masalah sampai pada alternatif pemecahan masalah dan rekomendasi kebijakan dengan menggunakan data empiris dan teknik penelitian yang menggunakan alat uji kuantitatif dan kualitatif, pemantauan implementasi kebijakan, dan akhirnya proses evaluasi kebijakan. Prosedur analisis kebijakan membedakan antara metodologi, metode, dan teknik sehubungan dengan metode penelitian. Pendekatan untuk analisis kebijakan meliputi norma, hukum, dan protokol. Namun demikian, standar dan peraturanlah yang mengarahkan pilihan dan penggunaan prosedur serta evaluasi kritis terhadap hasilnya. Akibatnya, metode-metode tunduk pada persyaratan umum atau normanorma keragaman kritis serta kriteria masuk akal dan relevansi kebijakan. Tujuan dari proses-proses adalah untuk mengumpulkan data mengenai isu kebijakan. Cara lain untuk mengatakannya adalah bahwa analisis kebijakan mengutamakan prosedur yang logis dan sistematis agar dapat menghasilkan kebijakan yang efektif. Hal ini memperjelas posisi masalah.

Kemampuan seorang analis kebijakan untuk melakukan penelitian independen-khususnya yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan dan menyaring esensi dari materi yang rumit sangat penting untuk mendukung tugas-tugasnya. Pertama, apa masalah kebijakannya? adalah pengetahuan yang diperlukan selama

proses pembuatan kebijakan. Kedua, apa hasil-hasil yang diantisipasi dari suatu kebijakan di masa depan. Ketiga, alternatif kebijakan mana yang terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Keempat, hasil-hasil kebijakan setelah dipraktikkan. Kelima, seberapa baik kinerja suatu kebijakan dan apakah kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah yang diajukan.

Peran analis kebijakan adalah pertama-tama merumuskan masalah untuk menciptakan pengetahuan kebijakan ini. Selanjutnya, membuat perkiraan. Ketiga, memberikan saran-saran. Keempat, melakukan pemantauan; kelima, melakukan penilaian. Seorang analis kebijakan harus memiliki pengetahuan tentang metodologi analis kebijakan, keterampilan analisis kebijakan, menyajikan data, strategi penulisan, dan taktik presentasi agar dapat melakukan tugas pekerjaannya secara efektif. Untuk menjamin keberhasilan suatu tindakan yang dipilih karena sifat kebijakan yang dinamis.

Sayangnya, Indonesia bahkan belum berusaha mengubah fungsi analis kebijakan. Seorang pembuat kebijakan seringkali membuat agenda kebijakan berdasarkan apa yang mereka yakini signifikan selama proses pembuatan kebijakan. Para pembuat kebijakan kemudian mengandalkan tenaga ahli, pekerja administratif, atau individu-individu dalam posisi struktural yang lebih rendah untuk menelaahnya. Meskipun pada kenyataannya mayoritas dari mereka kurang mendapatkan pelatihan dalam seni analisis kebijakan publik. Akibatnya, sering terjadi bahwa kebijakan yang telah ditetapkan, bahkan ketika dilaksanakan sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Hal ini yang oleh Raiffa sebut sebagai kesalahan tipe (Dunn, 2004). Suatu kebijakan akan menghasilkan hasil yang tidak konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, bahkan jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sukses, jika masalahnya dibingkai secara salah.

Bahkan para pengambil keputusan di Indonesia kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan analisis kebijakan. Mayoritas dari mereka, terutama mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik seperti presiden, bupati, walikota, gubernur, dan menteri, tidak mampu mengimplementasikan program-program publik yang strategis. Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan-kebijakan yang mereka buat seringkali bersifat elitis dan merugikan masyarakat. Ketersediaan analis kebijakan sangat penting jika ingin menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Seorang analis kebijakan yang bekerja pada suatu keputusan kebijakan publik harus ditugaskan pada peran fungsional.

Kesimpulan

Menghindari kebijakan yang hanya mengandalkan alasan-alasan tertentu, akan sangat terbantu oleh analisis kebijakan publik. Karena analisis kebijakan menawarkan fakta-fakta dan argumentasi yang lebih menyeluruh dan faktual di

kalangan publik, maka hal ini akan memperkecil risiko kegagalan dalam implementasi kebijakan. Sebuah organisasi yang tidak memihak di luar birokrasi pemerintah harus melakukan analisis kebijakan publik untuk memastikan bahwa hasilnya bebas dari bias pribadi. Perusahaan konsultan manajemen publik, profesor dari berbagai universitas, atau organisasi yang mengkhususkan diri dalam penelitian kebijakan publik, semuanya dapat melakukan analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik beroperasi demi kepentingan publik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan atau kelompok politik. Mereka menggambarkan keahlian mereka sebagai bebas nilai. Oleh karena itu, seorang analis dapat mengambil sikap netral dalam keputusan memperbaiki kebijakan publik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Referensi

- Ali, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Alyasin, U. M. (2022). *Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Revitalisasi Taman Monas Berdasarkan Kepres No. 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*. Universitas Pasundan.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Dayanto. (2016). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah. *Tahkim*, IX(2), 131.
- Dunn, W. (2004). *Public policy analysis: An introduction*.
- Hafil, M. (2011). *Perda Ditolak, Kemenkumham Bentuk Pusat Hukum Terpadu di Daerah*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/llkokq/perda-ditolak-kemenkumham-bentuk-pusat-hukum-terpadu-di-daerah>
- Jabar, B. (2017). *Mekanisme Pencabutan Produk Hukum Daerah*. Jabar.Bpk.Go.Id.
- Karmanis, & Karjono. (2020). *Buku Pedoman Belajar Studi Analisis Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Kay, A. (2006). *The dynamics of public policy: Theory and evidence*. Edward Elgar Publishing.
- Kumorotomo, W., Purwanto, E. A., Pramusinto, A., Widaningrum, A., Dwiputrianti, S., & Rahmalia, M. (2013). *Naskah Akademik Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan*. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan, (2018).
- Sahid, A. A., Zulkarnain, F., Nasrudin, R., Sinka, V., & Jannah, M. (2021). *Inovasi Pengembangan Ilmu Politik Di Indonesia: Pengalaman Universitas Indonesia (Politicon)*.

- Soviyanti, N. (2019). Analisis Kebutuhan dan Kondisi Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 68–77. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.71>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Media Nusa Kreatif.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.